



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

RENCANA STRATEGIS

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

2021-2026



 Gedung Gabungan Dinas Lt.5, Jl. Rambutan

 diskominfo.kaltaraprov.go.id

 [diskominfo kaltara](https://www.facebook.com/diskominfo.kaltara)

KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 dapat disusun sebagai pedoman dan acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak pada tahun 2020, telah mendorong kebutuhan digitalisasi nasional maupun daerah menjadi semakin krusial. Pada era *new normal*, kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Situasi ini mendorong Fokus Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 pada tujuan utama yaitu Meningkatkan Kualitas implementasi *E-Government*.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai instansi yang melayani urusan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian. Renstra ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan keberlanjutan perencanaan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan urusan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian yang lebih baik di Provinsi Kalimantan Utara. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 ini.

Tanjung Selor, 10 September 2021
Plt. Kepala,



H. Iskandar, S.IP., M.Si
Pembina Tk. 1 / IVb
NIP. 19731231 199302 1 001

DAFTAR ISI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-7
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-17
BAB III IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-3
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten / Kota	III-8
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	III-23
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III-26
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2021	II-7
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan Tahun 2021	II-8
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional	II-8
Tabel 2.4	Komposisi Kebutuhan Jumlah Pegawai Tahun 2021	II-8
Tabel 2.5	Komposisi Tenaga Kontrak Tahun 2021	II-10
Tabel 2.6	Aset Tanah Tahun 2021	II-10
Tabel 2.7	Komposisi Kendaraan Dinas / Operasional Tahun 2021 Dan Rencana Kebutuhan 2021 – 2026	II-11
Tabel 2.8	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2021	II-11
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 – 2021	II-14
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 – 2021	II-16
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-2
Tabel 3.2	Keterkaitan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian dengan Misi Kalimantan Utara 2021 – 2026	III-6
Tabel 3.3	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	III-7
Tabel 3.4	Arah Kebijakan dan Strategi Kemenkominfo 2020 – 2024	III-9
Tabel 3.5	Sasaran Strategis dan Program Kemenkominfo 2020 – 2024	III-10
Tabel 3.6	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPS Tahun 2020 – 2024	III-14
Tabel 3.7	Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis BSSN Tahun 2020 – 2024	III-19
Tabel 4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 – 2026	IV-3
Tabel 5	Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026	V-4
Tabel 6.1	Program Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Yang Mendukung Visi Dan Misi Gubernur	VI-2
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2026	VI-4
Tabel 7	Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara 2021 – 2026	VII-1

DAFTAR GAMBAR



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi II-2

BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Menelaah perkembangan isu strategis yang akan dihadapi oleh Perangkat Daerah, dengan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang, maka perlu disusun perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pelayanan perangkat daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran RPJMD. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Proses penyusunan rencana strategis perangkat daerah terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya :

1. Persiapan Penyusunan

Memperhatikan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara Nomor 050/0098/BAPP-LIT/GUB tanggal 14 Januari 2021 tentang Persiapan Penyusunan Rancangan Awal Renstra tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, maka Kepala Perangkat Daerah :

- a. Diwajibkan untuk menyusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021-2026;
 - b. Melaksanakan orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah 2021-2026;
 - c. Menyusun agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah 2021-2026; dan
 - d. Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan kebutuhan perencanaan dalam SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra
- Memperhatikan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara No. 045/1187/BAPP-LIT/GUB Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renstra Tahun 2021-2026 dan Renja Tahun 2022 dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran serta prioritas daerah. Perangkat daerah mengusulkan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rancangan Renja tahun 2022 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD dan Renstra dengan memperhatikan hasil kesepakatan pembahasan masing-masing urusan dalam Rakortekrenbang tahun 2021. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan dan sasaran daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan nasional, perangkat daerah wajib menetapkan skala prioritas dalam penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Penyusunan Rancangan Renstra
- 1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah.
 - 2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
 - 3) Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara.
 - 4) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara.
 - 5) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah
- 1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA.

- 2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- 4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir
 - 1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
 - 2) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
 - 3) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi disajikan sesuai dengan ketentuan sistematika yang berlaku.
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.
 - 1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
 - 2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara periode 2021-2026, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);
19. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020 – 2024;
20. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020 - 2024;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 39);
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 6);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Periode 2021-2026 sebagai dasar bagi seluruh stakeholder dan seluruh aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian dalam melaksanakan kebijakan pada urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian sehingga dapat memenuhi target kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

- 1. Mengetahui capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara periode sebelumnya 2016 - 2021;
- 2. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026;
- 3. Menjabarkan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026;
- 4. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
- 5. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan untuk mencapai target dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara periode 2021 - 2026 sebagai berikut :

Bab I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
Bab II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Bab III	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Bab V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab VIII	PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.


Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian sesuai dengan Rencana Strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Aplikasi Informatika;
- d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Statistik Sektoral;
- e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Persandian untuk Pengamanan Informasi;
- f. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional dan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara Pasal 46 susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

Gambar 1
Struktur Organisasi



Uraian tugas dan fungsi pejabat di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara tertuang pada Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada bagian kedua belas (pasal 207) yaitu :

1. Kepala Dinas

Uraian Tugas Kepala Dinas sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Strategis dinas berdasarkan RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui usulan program, permasalahan, dan skala prioritas untuk kesinambungan antara Visi dan Misi Pemerintah Provinsi dengan instansi perangkat daerah terkait;

- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik sektoral dan persandian;
- c. Menetapkan pedoman kerja dinas berdasarkan sasaran program dan kebijakan pelaksanaan kegiatan;
- d. Mengoordinasikan penyusunan perencanaan kebijakan umum dan teknis kepada Bidang Kesekretariatan, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika, Bidang Statistik serta Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- e. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan teknis operasional Bidang Kesekretariatan, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika, Bidang Statistik serta Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- f. Mengoordinasikan pembinaan terhadap manajemen Bidang Kesekretariatan, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika, Bidang Statistik serta Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan pelayanan teknis administrasi Bidang Kesekretariatan, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika, Bidang Statistik serta Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi terhadap program dan kegiatan Bidang Kesekretariatan, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika, Bidang Statistik serta Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- i. Menjamin kerjasama dengan instansi terkait lainnya dalam peningkatan mutu hasil dan kinerja;
- j. Mengarahkan dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- k. Melakukan pengawasan kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- l. Melakukan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- m. Melakukan Monitoring realisasi kegiatan pada masing-masing bidang sesuai ketentuan peraturan perundangan untuk mengetahui capaian hasil;

- n. Melakukan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kesekretariatan, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika, Bidang Statistik serta Bidang Persandian dan Keamanan Informasi berdasarkan realisasi capaian hasil kinerja yang telah dimonitoring dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas kedinasan lainnya dapat berjalan lancar.

2. Sekretaris

Uraian Tugas Sekretaris sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerja sekretariat;
- b. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas;
- c. Mengelola, membina dan memberikan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkungan dinas;
- d. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan kewenangan dinas;
- e. Mengoordinasikan program dan kegiatan, anggaran serta pelaporan dinas;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam perencanaan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dinas;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- c. Melaksanakan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;

- d. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- e. Melaksanakan penyusunan konten lintas sektor dan pengelolaan media komunikasi publik;
- f. Melaksanakan pendistribusian tugas dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan di bidang informasi dan komunikasi publik;
- g. Melaksanakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- h. Melaksanakan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas;

4. Kepala Bidang Aplikasi Informatika

Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program kerja Bidang Aplikasi Informatika;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- c. Menyelenggarakan pengembangan tata Kelola system pemerintahan berbasis elektronik dan pengelolaan aplikasi informatika;
- d. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengelolaan data center infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- f. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengelolaan data center infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta keamanan informasi;
- g. Menyelenggarakan perencanaan dan pemeliharaan arsitektur teknologi dan data serta integrasinya untuk penyelenggaraan SPBE Provinsi Kalimantan Utara;
- h. Melaksanakan operasional infrastruktur teknologi dan pengelolaan data serta integrasinya untuk penyelenggaraan SPBE Provinsi Kalimantan Utara;
- i. Melaksanakan pengawasan, pencegahan dan penyelesaian keamanan dan audit teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE Provinsi Kalimantan Utara;

- j. Melaksanakan Kerjasama pemanfaatan infrastruktur TIK Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- k. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan infratstruktur pasif TIK Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- l. Melakukan pengembangan dan perencanaan strategis infrastruktur TIK Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- m. Mengembangkan dan memperbarui arsitektur TIK bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- n. Melakukan pengawasan, pencegahan dan penyelesaian masalah keamanan dan audit TIK;
- o. Mengembangkan dan memperbarui arsitektur dan integrasi data pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- p. Mengelola operasional infrastruktur TIK Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- q. Mengelola Kerjasama pemanfaatan infrastruktur pasif TIK Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- r. Menyelenggarakan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
- s. Melaksanakan penyusunan standar pengelolaan keamanan system informasi dan audit TIK;
- t. Menyusun dan mengembangkan rencana rencana strategis keamanan system informasi;
- u. Melaksanakan pengawasan, penyelesaian dan pencegahan gangguan keamanan TIK;
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

5. Kepala Bidang Statistik

Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerja Bidang Statistik;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Bidang Statistik;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Statistik;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di Bidang Statistik
- e. Menyiapkan bahan pemberian bahan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Statistik.
- f. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di Bidang Statistik kepada Kepala Dinas;
- g. Melaksanakan tugas dinas lainnya dari Kepala Dinas.

6. Kepala Bidang Persandian

Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerja Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
- e. Menyiapkan bahan pemberian bahan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
- f. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi kepada Kepala Dinas;
- g. Melaksanakan tugas dinas lainnya dari Kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Komposisi pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2021

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	
		Laki - laki	Perempuan
1	Doktoral (S-3)	1	-
2	Magister (S-2)	5	0
3	Sarjana (S1/D-IV)	15	8
4	Sarjana Muda (D-III)	7	-
5	SMA/SMK	-	2
	Jumlah	28	10
	TOTAL	38	

Sumber : Data diolah, DKISP Prov. Kaltara per Juli 2021

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan Tahun 2021

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah	
		Laki - laki	Perempuan
1	IV/d Pembina Utama Madya	-	-
2	IV/c Pembina Utama Muda	-	-
3	IV/b Pembina Tk. I	2	1
4	IV/a Pembina	4	-
5	III/d Penata Tk. I	2	4
6	III/c Penata	2	-
7	III/b Penata Muda Tk. I	4	1
8	III/a Penata Muda	9	2
9	II/d Pengatur Tk. I	4	-
10	II/c Pengatur	1	2
11	II/b Pengatur Muda Tk. I	-	-
12	II/a Pengatur Muda	-	-
13	I/d Juru Tk. I	-	-
14	I/c Juru	-	-
15	I/b Juru Muda Tk. I	-	-
16	I/a Juru Muda	-	-
Jumlah		28	10
TOTAL		38	

Sumber : Data diolah, DKISP Prov. Kaltara per Juli 2021

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2021

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah	
		Laki - laki	Perempuan
1	Eselon II	-	-
2	Eselon III	4	1
3	Eselon IV	8	2
Jumlah		12	3
TOTAL		15	

Sumber : Data diolah, DKISP Prov. Kaltara per Juli 2021

Tabel 2.4
Komposisi Kebutuhan Jumlah Pegawai Tahun 2021

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi				
				Pegawai yang Dibutuhkan				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah Seluruhnya	19	41	22	0	0	0	0
1	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian							
2	Analisis Perencanaan	1	1	0	0	0	0	0
3	Penyusunan Rencana Kegiatan Dan Anggaran	1	1	0	0	0	0	0

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi				
				Pegawai yang Dibutuhkan				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Pengadministrasi Perencanaan Dan Program	1	1	0	0	0	0	0
5	Bendahara	0	1	1	0	0	0	0
6	Verifikator Keuangan	0	1	1	0	0	0	0
7	Analisis Pengelolaan Keuangan	1	1	0	0	0	0	0
8	Pengadministrasi Keuangan	0	1	1	0	0	0	0
9	Pengadministrasi Umum	1	1	0	0	0	0	0
10	Pengadministrasi Kepegawaian	0	1	1	0	0	0	0
11	Analisis Barang Milik Negara	1	1	0	0	0	0	0
12	Penyuluh Kearsipan	1	1	0	0	0	0	0
13	Pengendali Teknologi Informasi	1	1	0	0	0	0	0
14	Pengelola Teknologi Informasi	1	1	0	0	0	0	0
15	Pengelola Standar Teknologi dan Informasi	1	1	0	0	0	0	0
16	Pengawas Teknologi Informasi	0	1	1	0	0	0	0
17	Pengelola Sistem dan Jaringan	0	1	1	0	0	0	0
18	Pengelola Bahan Standarisasi Layanan dan Harmonisasi Perangkat	1	1	0	0	0	0	0
19	Pengendali Jaringan Komunikasi	0	1	1	0	0	0	0
20	Analisis Data Dan Informasi	2	2	0	0	0	0	0
21	Pengelola Data Base	0	1	1	0	0	0	0
22	Analisis Konten Media Sosial	0	1	1	0	0	0	0
23	Pengolah Informasi dan Komunikasi	0	1	1	0	0	0	0
24	Operator Komputer Grafis	0	1	1	0	0	0	0
25	Analisis Publikasi	1	2	1	0	0	0	0
26	Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik	1	1	0	0	0	0	0
27	Operator Komunikasi	0	1	1	0	0	0	0
28	Analisis Berita	0	1	1	0	0	0	0
29	Pengalih Media	0	1	1	0	0	0	0
30	Pengelola Dokumentasi	0	1	1	0	0	0	0
31	Analisis Statistik	1	1	0	0	0	0	0
32	Pengelola Data Statistik	0	1	1	0	0	0	0

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi				
				Pegawai yang Dibutuhkan				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Penyuluh Statistik	0	1	1	0	0	0	0
34	Analisis Data Standarisasi/Penyelia	0	1	1	0	0	0	0
35	Analisis Persandian	1	1	0	0	0	0	0
36	Analisis Data dan Informasi	1	1	0	0	0	0	0
37	Operator Sandi Dan Telekomunikasi	1	1	0	0	0	0	0
38	Analisis Proteksi Keamanan Siber	0	1	1	0	0	0	0
39	Analisis Tata Kelola Keamanan Siber	0	1	1	0	0	0	0
40	Pengolah Data Hasil Penyensoran	0	1	1	0	0	0	0

Sumber : Data diolah, DKISP Prov. Kaltara per Juni 2021

Tabel 2.5
Komposisi Tenaga Kontrak Tahun 2021

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	
		Laki - laki	Perempuan
1	S-2	-	-
2	S-1	13	9
3	D-III/D-IV	2	-
4	D-1	1	-
5	SLTA	5	3
Jumlah		22	12
TOTAL		36	

Sumber : Data diolah, DKISP Prov. Kaltara per Juni 2021

b. Sarana dan Prasarana Kantor

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa gedung kantor, kendaraan dinas, inventarisasi dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik dan beberapa dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2.6
Aset Tanah Tahun 2021

No	Nama Barang	Tahun Pengadaan	Lokasi	Keterangan
1	Tanah untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2016	Kec. Krayan Tengah	Hibah – tanah untuk menara BTS
2	Tanah untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	2016	Kec. Lumbis Ogong	Hibah – tanah untuk menara BTS

Sumber : Data diolah, DKISP Prov. Kaltara 2021

Tabel 2.7
Komposisi Kendaraan Dinas / Operasional Tahun 2021 Dan Rencana Kebutuhan 2021 - 2026

No	Jenis Kendaraan	Kondisi Unit		Jumlah	Rencana Kebutuhan Umum					
		Baik	Rusak		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kendaraan Roda 4 (Empat)	7	-	7 unit	0	0	1	0	0	0
2	Kendaraan Roda 2 (Dua)	11	1	12 unit	7	6	1	1	0	0

Sumber : Data diolah, DKISP Prov. Kaltara 2021

Tabel 2.8
Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tahun 2021

No	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi Unit		Jumlah Unit	Ket.
		Baik	Rusak		
1	Air Conditioner (AC)	5	-	5	Komisi Informasi Prov. Kaltara)
1	Personal Computer (PC)	42	2	44	
2	Laptop	36	1	37	
3	Notebook	8	-	8	
4	Hard disk	21	-	21	
5	Printer	33	1	34	
6	Server	14	-	14	
7	Kamera	5	-	5	
8	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	-	1	
9	Video Mixer	1	-	1	
10	LAN Tester	2	-	2	
11	Mesin Ketik Manual Standar	2	-	2	
12	Mesin Absen	1	-	1	
13	Smart Door Lock	1	-	1	
14	Televisi	6	-	6	
15	Sound System	2	-	2	
16	Handy Cam	2	-	2	
17	Ram Server	10	-	10	
18	Comprehensive Network Wifi	1	-	1	
19	Router Cisco	8	-	8	
20	Router Mikrotik	1	-	1	Paket
21	Rak Server	3	-	3	
22	Storage Dual Controller	2	-	2	
23	Scanner	2	-	2	
24	Kabel UPT	4	-	4	
25	Switch Managed	3	-	3	
26	Tang Krimping	2	-	2	
27	USB VGA KVM Switch	3	-	3	
28	Proyektor	2	-	2	
29	GPS MAP	2	-	2	
30	Handy Talky	4	-	4	
31	Avometer Digital	2	-	2	

32	Tang Amper	1	-	1	
33	Infrared Thermometer	1	-	1	
34	Raised Floor	16	-	16	
35	Raised Floor+Instalasi Listrik	1	-	1	Paket
36	Dehumidifier	2	-	2	
37	Switch Hub	3	-	3	
38	Kabel HDMI	2	-	2	
39	Drone	2	-	2	
40	Lensa Wide	1	-	1	
41	Tele Lenz	2	-	2	
42	Blitz Kamera	3	-	3	
43	Ipad4 Mini	7	-	7	
44	Teleconference	1	-	1	
45	Mesin Fax	1	-	1	
46	Tripod Kamera	1	-	1	
47	Lemari Penyimpanan	6	-	6	
48	Mesin Ketik Listrik Portable	1	-	1	
49	Mesin Penghitung Uang	1	-	1	
50	Lemari Besi	6	-	6	
51	Papan Informasi Digital	1	-	1	Komisi Informasi Prov. Kaltara)
52	Sekat Meja Kerja	2	-	2	
53	Alat Penghancur Kertas	1	-	1	
54	Papan Pengumuman	2	-	2	
55	Partisi	1	-	1	
56	Meja Staff	16	-	16	
57	Meja Rapat	9	-	9	
58	Meja Reception	4	-	4	
59	Kursi Staff	68	-	68	
60	Lemari Es	1	-	1	
61	Dispenser	1	-	1	
62	Drawing Pad	3	-	3	
63	Mac Mini	2	-	2	
64	Mac Book	1	-	1	
65	Meja Pimpinan	6	-	6	
66	Kursi Direktur	6	-	6	
67	Lemari Arsip	19	-	19	
68	Video Kamera	1	-	1	
69	Tool Kit Boots	1	-	1	
70	Lemari Penyimpanan Alat Studio	1	-	1	
71	Kursi Besi/Metal	2	-	2	
72	Meja Bundar	2	-	2	
73	Meja Biro	5	-	5	
74	Sekat Ruangan (Kaca)	1	-	1	Paket
75	Palu Sidang	1	-	1	
76	Access Point	1	-	1	
77	Kursi Hadap	22	-	22	
78	Alat Sandi	1	-	1	Paket
79	Table Apple	2	-	2	

80	Meja Kerja ½ Biro	39	-	39	
81	Mini PC	2	-	2	

Sumber : Data diolah, DKISP Prov. Kaltara 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra (%)					Realisasi Capaian (%)					Rasio Capaian (%)				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Terwujudnya Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)				8	10	20	80	100	-	15	96,59	68,61	-	-	150	482,95	85,76	xx
2	Terwujudnya jaminan terhadap pengamanan data dan informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				8	10	20	25	30	-	45,23	75,69	72,96	-	-	452,3	378,45	291,84	xx
3	Tingkat Keterbukaan informasi yang dapat diakses Masyarakat yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara				8	30	100	100	100	-	57,14	86,74	78,08	-	-	190,46	86,74	78,08	xx

Sumber : Data diolah, DKISP Prov. Kaltara 2021

Berdasarkan tabel diatas bahwa realisasi capaian yang diperoleh belum dapat dilaksanakan dengan maksimal dan juga ada yang melampaui target yang telah disusun. Hal ini terjadi karena :

1. Adanya penyusunan target yang terlalu kecil, sehingga melampaui target.
2. Perubahan rumus atau variabel dalam perhitungan capaian kinerja pada ketiga indikator tersebut diatas, sehingga mempengaruhi rasio capaian setiap tahunnya.
3. Disisi lain adanya Pandemi Covid-19, sehingga dilakukannya pembatasan kegiatan guna pencegahan resiko penularan Covid-19. Sehubungan dengan hal tersebut maka diambil kebijakan *refocusing* namun tidak dilakukan penyesuaian target kinerja.

Adapun beberapa kendala yang dialami oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara antara lain :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara belum berjalan maksimal secara fisik maupun keuangan dikarenakan masih belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan.
2. Masih minimnya komitmen pemerintah daerah terhadap Keterbukaan Informasi Publik
3. Belum Maksimalnya peran dan fungsi PPID Pembantu di setiap OPD dalam mengolah ketersediaan data dan informasi yang akan dipublish;
4. Masih adanya Ego-sektoral dalam pengembangan *e-Government* (SPBE) di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara
5. Belum Optimalnya Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektorial belum optimal
7. Pengamanan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum optimal.
8. Masih Rendahnya Aksesibilitas Dan Dukungan Penyediaan Layanan Infrastruktur Telekomunikasi

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp.)					Realisasi Capaian (Rp.)					Rasio Capaian (%)					Rata – Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Tidak Langsung	4.141.140.299	5.473.354.891	3.343.586.574	2.827.747.188	28.911.648.368	3.552.863.144	4.942.574.295	3.142.827.441	2.649.363.756	-	85,79	90,30	93,99	93,69	-	(0,07)	(0,04)
2	Belanja Langsung	19.174.963.246	16.269.950.441	11.034.808.169	14.682.881.679		13.594.655.432	13.955.623.216	9.825.952.598	10.656.460.870		70,89	85,77	89,04	72,57		(0,05)	(0,06)
JUMLAH		23.316.103.545	21.743.305.332	14.378.394.743	17.510.628.867	28.911.648.368	17.147.518.576	18.898.197.511	12.968.780.039	13.305.824.626		73,54	86,92	90,20	75,99		(0,06)	(0,06)

Sumber : Data diolah, DKISP Prov. Kaltara 2021

Keterangan :

1. Rasio dengan capaian kinerja **sangat kurang** :

- Pada Tahun 2017: dikarenakan merupakan tahun pertama berdirinya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian serta awal pelaksanaan renstra 2016-2021 dimana kegiatannya lebih difokuskan kepada koordinasi antar kementerian/lembaga, antar perangkat daerah dan antar kabupaten/kota. Kemudian belum didukung oleh Kualitas dan Kuantitas SDM serta sarana dan prasarana yang memadai.
- Pada Tahun 2020: dikarenakan adanya pandemi Covid-19, sehingga dilakukan kebijakan penanganan Covid-19 yang berdampak pada penyesuaian anggaran (refocusing) namun tidak dilakukan penyesuaian target kinerja capaian

2. Rasio dengan capaian kinerja **baik** :

- Tahun 2018 dan 2019 :dipengaruhi oleh faktor mulai membaiknya pemetaan kebutuhan, pelaksanaan kegiatan maupun kualitas dan kuantitas SDM serta sarana dan prasarana kantor

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

Tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah :

- a. Peningkatan kebutuhan pelayanan publik di Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi yang cepat, akurat, berkualitas dan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas khususnya ditengah situasi Pandemi Covid-19 diseluruh dunia termasuk di Kalimantan Utara;
- b. Perubahan dan dinamika perkembangan TIK yang pesat;
- c. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang masih minim dan belum merata di Kalimantan Utara;
- d. Kontur dan topografi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang sulit dan memiliki sebaran penduduk rendah, sehingga tidak memenuhi nilai profit yang memadai;
- e. Pembebasan lahan;
- f. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat Kalimantan Utara terhadap TIK dan Statistik Sektoral;
- g. Pengembangan Cakupan Data statistik sektoral yang terintegrasi melalui *Single Data System* “SIDARA”;
- h. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi;
- i. Belum kuatnya jejaring informasi antar OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara khususnya dalam memberikan *counter* terhadap pemberitaan negatif; dan
- j. Peningkatan dukungan percepatan Pembangunan Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pemerintahan yang berbasis elektronik.

Sedangkan peluang bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian dalam melaksanakan tugasnya adalah :

- a. Adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat dalam urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statisik dan urusan Persandian.
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat Kalimantan Utara akan pentingnya statistik sektoral, informasi dan komunikasi;
- c. Adanya tuntutan untuk mengembangkan muatan *e-Government* sesuai karakteristik daerah di Provinsi Kalimantan Utara;

- d. Adanya komitmen pimpinan untuk pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kalimantan Utara;
- e. Besarnya kesempatan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan pembangunan Kalimantan Utara; dan
- f. Adanya tuntutan peningkatan pelayanan publik di Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi yang cepat, berkualitas, murah dan sederhana.

BAB III IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sumber daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian merupakan urusan yang jika permasalahannya diselesaikan akan sangat membantu berbagai urusan lain yang terlihat pada saat menghadapi pandemi Covid-19 saat ini. Beberapa permasalahan yang tersimpul antara lain sarana komunikasi data / akses internet belum memadai (padahal dalam masa pendemi dan ke masa depan, akses ke internet diperlukan sekali). Permasalahan ini terjadi karena beberapa hal yaitu: kurangnya infrastruktur komunikasi data dan bandwidth yang memadai di seluruh wilayah serta SDM TIK yang kurang memadai.

Demikian pula kesiapan masyarakat masuk ke era informasi masih rendah. Permasalahan ini terjadi disebabkan karena kepekaan masyarakat terhadap informasi masih belum memadai, literasi informasi dan pengetahuan di masyarakat masih kurang, juga permasalahan sebaran layanan jaringan informasi belum merata disebabkan oleh akses fisik geografis wilayah masih sulit. Hal ini diperburuk dengan permasalahan terkait dengan penerapan teknologi yakni akses internet kurang merata.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke belakang (Tahun 2017 - 2020) serta tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara yang dapat dijabarkan pada tabel 3.1 sebagai berikut

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	No	Masalah	No	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Keterbukaan Informasi Publik	1	Belum Optimalnya Desiminasi Informasi Publik	1	Masih Kurangnya Kesadaran Badan Publik untuk memberikan informasi kepada publik
				2	Kurangnya SDM dalam pengelolaan pelayanan informasi publik
				3	Keterbatasan sarana atau media dalam menyampaikan informasi publik
				4	Belum maksimalnya fungsi dan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
		2	Belum optimalnya pengelolaan Komisi Informasi Daerah (KID)	1	Belum jelasnya pembiayaan Komisi Informasi di daerah
				2	Belum maksimalnya kinerja KID
2	Belum Optimalnya Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	Belum terintegrasinya layanan informasi OPD dan Kab/kota yang memenuhi standar Operabilitas	1	Belum terbentuknya dewan pengawasan dan sinkronisasi penyelenggaraan SPBE.
				2	Belum optimalnya pelaksanaan Kebijakan tentang penyelenggaraan SPBE.
				3	Belum tersedianya pedoman penatalaksanaan tata kelola TIK.
				4	Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang TIK.
3	Masih rendahnya Aksesibilitas dan Layanan Telekomunikasi	1	Masih Rendahnya Dukungan Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi	1	Minimnya perhatian pemerintah pusat serta terbatasnya Kewenangan pemda dalam Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi.
				2	Kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah.
				3	Kesenjangan jumlah penduduk yang menduduki suatu wilayah.
4	Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	1	Belum optimalnya Ketersedian data statistik sektoral	1	Belum optimalnya pengumpulan data statistik sektoral yang cepat dan tepat
				2	Belum terintegrasinya Data Statistik Sektoral Kabupaten /Kota
				3	Belum optimalnya Koordinasi lintas sektoral
				4	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola data statistik sektoral dalam rangka mewujudkan <i>open government</i>

5	Belum Optimalnya Pengamanan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.	1	Belum optimalnya penerapan sistem manajemen keamanan informasi data proses identifikasi, deteksi, proteksi serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi	1	Minimnya kompetensi aparatur pemerintah daerah pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian dalam rangka peningkatan <i>Cyber Security</i> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
				2	Ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang menangani keamanan informasi masih rendah
				3	Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi
				4	Belum terbentuknya sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah
				5	Kurangnya kesadaran ASN Pemerintah Daerah tentang keamanan informasi pemerintah daerah

Sumber: Data diolah, DKISP Prov. Kaltara 2021

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026, adalah:

“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 14 (empat belas) misi yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan yaitu:

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja;

3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan;
4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan;
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan pengusaha dan investor lokal serta nasional;
12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
13. Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampaun APBD setiap Tahun;
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu: Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026 tersebut ditetapkan 10 (sepuluh) Program Prioritas Daerah:

1. Mewujudkan pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan;
2. Mewujudkan pembangunan KIPI;
3. Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi; perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, laut, dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak melalui mekanisme pengadaan fasilitas dan regulasi disetiap kabupaten/kota;
4. Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota;
6. Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif setiap kabupaten/kota;
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawaskan kebangsaan;
8. Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milenial;
9. Mewujudkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di setiap kabupaten/kota;
10. Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honoror di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kalimantan Utara tersebut, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam hal perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian Kebijakan Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian secara umum memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kalimantan Utara selama 5 (lima) tahun ke depan. Secara khusus Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian:

- 1) **Misi kedua** yaitu: Mewujudkan sistem Pemerintahan Provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten / Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja; dan
- 2) **Misi kelima** yaitu: Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan.

Tabel 3.2
Keterkaitan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian dengan Misi Kalimantan Utara 2021 – 2026

FUNGSI DKISP	MISI KALTARA 2021 - 2026	PRIORITAS KALTARA 2021 - 2026
1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian sesuai dengan Rencana Strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.	Misi 2: Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja;	Prioritas Daerah: Meningkatkan terwujudnya konektivitas Kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun
2. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Informasi dan Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, Statistik Sektoral serta Persandian untuk Pengamanan Informasi	Misi 5: Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan	infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kalimantan Utara antara lain:

- a. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi Kalimantan Utara dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
- b. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik utama Kalimantan Utara;

- c. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral Kalimantan Utara;
- d. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kalimantan Utara antara lain:

- a. Kualitas, kuantitas serta pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal;
- b. Koordinasi internal dan eksternal belum optimal;
- c. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai.

Tabel 3.3
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

VISI / MISI/ PROGRAM KDH	TUPOKSI DKISP	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
Visi: Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera Misi 2: Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja	1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian sesuai dengan Rencana Strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah 2. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Informasi dan Komunikasi Publik,	1. Belum Otimalnya Keterbukaan Informasi Publik 2. Belum Otimalnya Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Masih rendahnya Aksesibilitas dan Layanan Telekomunikasi 4. Belum Otimalnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral 5. Belum Otimalnya Pengamanan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.	Penghambat: 1. Kualitas, kuantitas serta pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal; 2. Koordinasi internal belum optimal; 3. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai. Pendorong: 1. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi Kalimantan Utara dalam rangka peningkatan daya saing daerah;

VISI / MISI/ PROGRAM KDH	TUPOKSI DKISP	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
Misi 5: Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan	Aplikasi Informatika, Statistik Sektoral serta Persandian untuk Pengamanan Informasi		<p>2.Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik utama Kalimantan Utara;</p> <p>3.Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral Kalimantan Utara;</p> <p>4.Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.</p>

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Kabupaten / Kota

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga

A. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian terwujudnya indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2020 – 2024 akan berfokus untuk memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Transformasi Digital) dan memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (Konsolidasi Demokrasi). Tujuan Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kemenkominfo

Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai *supply*), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi *demand*).

Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, mendorong munculnya desakan untuk mempercepat ketersediaan akses internet broadband ke seluruh wilayah Indonesia, dan percepatan digitalisasi di semua sektor. Selaras juga dengan arahan Presiden untuk melakukan percepatan digitalisasi nasional, maka Renstra Kemenkominfo 2020 - 2024 akan fokus pada upaya percepatan transformasi digital nasional. Arah kebijakan dan strategi Kemenkominfo pada 5 (lima) tahun mendatang antara lain:

Tabel 3.4
Arah Kebijakan dan Strategi Kemenkominfo 2020 - 2024

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	1. Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik; 2. Mempercepat digitalisasi penyiaran (<i>analog switch off</i>), untuk meraih <i>digital dividend</i> ; dan 3. Farming dan refarming frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas.
2	Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan	1. Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi <i>next broadband</i> (5G); 2. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional; dan 3. Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman

No	Arah Kebijakan	Strategi
3	Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital	1. Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat; dan 2. Mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis.
4	Integrasi Pusat Data Nasional dan Transformasi digital pemerintahan	1) Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia (SDI); dan 2) Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5	Mempercepat penyelesaian legislasi primer	Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
6	Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	1. Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir; dan 2. Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah.
7	Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal	Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan <i>smart services</i> , dan inovasi perencanaan penganggaran.

Sumber: Rencana Streategis Kemenkominfo 2020-2024

Dalam melaksanakan seluruh arah kebijakan dan strategi diatas, Kemenkominfo menerjemahkannya ke dalam 10 (sepuluh) sasaran strategis yang akan dicapai melalui 5 (lima) program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.5
Sasaran Startegis dan Program Kemenkominfo 2020 – 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program
1	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;	1. Jumlah desa mendapatkan layanan seluler 4G di wilayah 3T dan Non 3T (kumulatif) 2. Persentase (%) kecamatan terjangkau infrastruktur	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program
		<p>jaringan serat optik <i>broadband</i>* (kumulatif)</p> <p>3. Persentase (%) rumah tangga terlayani jaringan internet akses <i>fixed broadband</i> terhadap total Rumah Tangga* (kumulatif)</p> <p>4. Kapasitas penyediaan satelit multifungsi (SATRIA 1&2) (Gbps)*</p> <p>5. Persentase (%) rasio harga layanan <i>fixed broadband</i> terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB)*</p> <p>6. Persentase (%) rasio harga layanan <i>fixed broadband</i> terhadap pendapatan per kapita (pada kecepatan <i>up to 30 Mbps</i>)*</p>	Informasi dan Komunikasi
2	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;	Persentase (%) jangkauan populasi penyiaran TV digital* (kumulatif)	
3	Meningkatnya konektivitas layanan pos;	Persentase (%) cakupan layanan pos (kumulatif)	
4	Terwujudnya konektivitas <i>Next Generation Broadband Nasional</i> ;	Jumlah lokasi yang terkoneksi 5G pada tahap awal implementasi	
5	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;	<p>1. Jumlah Penambahan spektrum frekuensi radio (kumulatif)*</p> <p>2. Jumlah penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio (unit)*</p> <p>3. Persentase (%) penyelesaian laboratorium balai besar pengujian perangkat telekomunikasi sebagai lab rujukan nasional* (kumulatif)</p> <p>4. Jumlah dokumen standar teknis sebagai pendukung sertifikasi perangkat pos dan informatika</p>	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program
		5. Jumlah capaian PNBPN bidang pos dan informatika 6. Indeks kepuasan publik terhadap layanan publik Kemenkominfo	
6	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;	1. Persentase (%) tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis dan kawasan prioritas (kumulatif) : a. Pertanian b. Pariwisata c. Logistik d. Maritim e. Pendidikan f. Kesehatan 2. Jumlah UMKM yang <i>scale up</i> dari usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah dengan adopsi teknologi digital* (kumulatif) 3. Jumlah penambahan <i>unicorn</i> (kumulatif)* 4. Jumlah startup digital aktif yang terbentuk (kumulatif)* 5. Persentase (%) Penyelenggara Sistem Elektronik yang patuh terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019 6. Persentase (%) Implementasi UU PDP (kumulatif) 7. Persentase (%) ketersediaan riset dan penelitian bidang TIK	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
7	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;	1. Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi bidang TIK (kumulatif)* 2. Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang digital	
8	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;	1. Jumlah penyediaan Pusat Data Nasional 2. Persentase (%) instansi yang memanfaatkan aplikasi generik yang dikembangkan secara <i>multiplatform</i> (kumulatif)	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program
		3. Jumlah Kab/Kota di kawasan prioritas (5 kawasan super prioritas dan 1 kawasan IKN) yang mengimplementasi <i>Smart City</i> (kumulatif)	
9	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas daerah	Program Komunikasi Publik
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.	1. Indeks SPBE (sesuai penilaian MenPAN skala 1 – 5) 2. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkominfo 3. Nilai opini laporan keuangan Kemenkominfo menurut kriteria 4. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kemenkominfo 5. Indeks kompetensi pegawai Kemenkominfo	Program Dukungan Manajemen

Sumber: Rencana Strategis Kemenkominfo 2020-2024

B. Telaahan Renstra Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS)

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020. Dalam Renstra tersebut telah ditetapkan pula visi dari Badan Pusat Statistik yaitu **“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”**. Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju. Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.

Untuk mencapai visi tersebut BPS telah menetapkan Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang Ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan

yang Ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam Undang - undang tersebut disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Disamping itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerja sama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas perlu diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu sebagai amanat dari Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPS untuk tahun 2020 - 2024, serta mendukung pencapaian RPJMN tahun 2020 - 2024, BPS menetapkan 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang mencerminkan hasil (outcome) dari program BPS. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 3.6
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPS
Tahun 2020 – 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional (%)

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
			2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional
2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan Standarisasi dalam penyelenggaraan ASN	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	1. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan 2. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadana sektoral dan khusus sesuai standar (%)
3	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)
4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi	SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS 2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana dan pelayanan BPS (%)

Sumber: Rencana Strategis BPS 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi dari BPS pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan dalam RPJMN, serta pencapaian tujuan BPS adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar. Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

 - a) Meningkatkan akurasi data, melalui:
 - i. Integrasi proses bisnis; serta
 - ii. Penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas.
 - b) Memastikan kemutakhiran data dengan:
 - i. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data;

- ii. Penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - iii. Penggunaan Big Data untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan.
 - c) Melakukan Risk Management di setiap kegiatan statistik.
 - d) Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.
 - e) Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE
 - f) Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektor
 - g) Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral.
 - h) Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia.
- 2) Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan SN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan arah kebijakan terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional
 - b) Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral
 - c) Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
 - d) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK.
- 3) Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan arah kebijakan:

Pertama, Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu menilai kebutuhan stakeholder terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN).

Kedua, Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN

- b) Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN.

Ketiga, arah kebijakan penyediaan statistik sektoral. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I
 - b) Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik
- 4) Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi
- Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan arah kebijakan:
- a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
 - c) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS.
 - d) Perbaikan Sistem Perencanaan Karir, Mutasi dan Rotasi yang Baik.
 - e) Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional.
 - f) Pemanfaatan Operation Management System untuk meningkatkan kinerja pegawai.
 - g) Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja
 - h) Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien
 - i) Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima
 - j) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar
 - k) Pewujudan Smart Office di BPS

Rencana strategis BPS tahun 2020 - 2024 ini telah sejalan dengan upaya yang akan dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian dalam melaksanakan urusan statistik sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kewenangan Pemerintah Dearah adalah sub urusan Statistik Sektoral, sedangkan untuk kewenangan Pemerintah Pusat atau dalam hal ini BPS adalah sub urusan Statistik Dasar. Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pelaksanaan urusan statistik oleh pemerintah daerah dibidang statistik sektoral adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik. Hal ini mengingat data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah

besarnya keinginan masyarakat terhadap data yang berkualitas, mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern.

C. Telaahan Renstra Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Visi BSSN Tahun 2020–2024 dengan mengacu pada visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Badan Siber dan Sandi Negara yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Visi BSSN digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran di BSSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ada. Melalui pelaksanaan arah organisasi BSSN, diharapkan akan membangkitkan dan mendorong seluruh entitas untuk bersinergi dalam mewujudkan tujuan sebagai institusi pemerintah yang memiliki daya kreativitas penuh inovatif, berpegang teguh pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabel serta diimbangi dengan nilai moral dan budaya kerja yang tinggi.

Misi BSSN Tahun 2020–2024 disusun dalam rangka memperjelas aspek-aspek penting yang perlu difokuskan dalam pencapaian visi BSSN. Misi BSSN Tahun 2020–2024 sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada pemerintah, sebagai bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia.

Misi nomor 1 (satu) di atas memiliki makna bahwa BSSN memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia dalam upaya memajukan dan menyejahterakan bangsa melalui komponen teknologi, ekonomi, politik dan budaya di Indonesia.

2. Menyelenggarakan keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien.

Misi nomor 2 (dua) memiliki makna bahwa BSSN menyelenggarakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan cara, menyusun dan menerapkan kebijakan keamanan siber dan persandian nasional yang berkualitas, membangun sistem dan operasional keamanan siber dengan menggunakan standar-standar terkini yang meliputi identifikasi, deteksi, proteksi, mitigasi,

manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman, insiden, dan/atau serangan siber dan sandi melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan menjalin kerjasama internasional, berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia nasional di bidang keamanan siber dan sandi serta kompetensi pendukung yang diakui secara global, membangun kondisi yang aman di ruang siber, menjamin perangkat teknologi yang aman, membangun kesadaran pengguna terhadap keamanan siber serta mendorong pemanfaatan teknologi secara aman dan tidak melawan hukum untuk mewujudkan ekosistem siber yang aman dan nyaman.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya BSSN.

Misi nomor 3 (tiga) memiliki makna bahwa penyelenggaraan keamanan siber dan persandian nasional perlu didukung sumber daya yang berkualitas dengan cara, melakukan inovasi secara terus menerus untuk meningkatkan pertumbuhan birokrasi organisasi, dan mendorong serta mengembangkan teknologi secara mandiri untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri di bidang teknologi keamanan siber dan sandi, menyediakan sumber daya manusia, proses bisnis, sarana dan prasarana secara profesional dan akuntabel.

Dalam rangka mencapai visi dan misi, BSSN telah menetapkan tujuan yang selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan strategi BSSN pada periode tahun 2020–2024 serta dipetakan 3 (tiga) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BSSN dalam kurun waktu 2020-2024. Adapun Pemetaan tujuan ke dalam sasaran strategis serta indikator dari setiap sasaran strategis dijelaskan pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis BSSN
Tahun 2020 – 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia (Indikator : skor GCI)	1. Meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia 2. Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima	1. Tingkat Maturitas Objek Keamanan Siber 2. Persentase pemenuhan layanan keamanan siber dan sandi yang prima
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN (Indikator : Indeks RB)	Terwujudnya Birokrasi BSSN yang Bersih, Akuntabel, Berkinerja Tinggi, Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi

Sumber: Rencana Strategis BSSN 2020-2024

Perkuatan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik merupakan agenda ketujuh yang mengedepankan bahwa negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan yang salah satunya diwujudkan melalui perbaikan tata kelola keamanan siber. Dalam rangka mendukung arah kebijakan RPJMN tersebut maka pembangunan di bidang keamanan siber diarahkan kepada terwujudnya kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia. Untuk itu, dalam periode 2020 - 2024 BSSN telah menetapkan tema atau fokus pembangunan per tahunnya sesuai roadmap kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia sebagai berikut:

1. Peningkatan kapabilitas SDM dan perangkat keamanan siber dan sandi
2. Litbang menuju kemandirian teknologi keamanan siber dan sandi dan guna mewujudkan kedaulatan siber
3. Peningkatan kesiapan stakeholder dalam menangani insiden keamanan siber stakeholder
4. Kerjasama keamanan siber guna mendukung terciptanya keamanan siber
5. Kedaulatan siber kelas dunia.

Fokus pembangunan di atas menjadi pedoman bagi BSSN dalam menyusun kegiatan-kegiatan prioritas setiap tahunnya. Fokus pembangunan dapat dimutakhirkan dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis keamanan siber, arah kebijakan pembangunan nasional, direktif Presiden, perubahan kewenangan BSSN dan kesiapan pelaksanaan.

Arah Kebijakan dan Strategi BSSN Tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan BSSN sebagai berikut:

1. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia sebagai berikut:
 - a. meningkatkan agilitas operasional dalam rangka menghadapi perubahan yang dinamis.

Arah kebijakan ini bertujuan untuk membangun semangat bersinergi dan mengoptimalkan kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait, baik dari pemerintah ataupun swasta. Selain itu, arah kebijakan ini ditujukan untuk terus mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang keamanan siber dan sandi nasional. Kehadiran sumber daya manusia yang kompeten, baik dari sisi kualitas dan kuantitas, sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas BSSN dalam menjaga keamanan siber dan sandi nasional. Kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) menyusun regulasi keamanan siber dan sandi, termasuk di dalamnya penyusunan rencana induk keamanan siber dan sandi nasional.
- 2) membangun dan mengembangkan ekosistem keamanan siber dan literasi publik.
- 3) membangun dan mengimplementasikan desain arsitektur cyber awareness.
- 4) meningkatkan kemandirian dalam pengembangan dan utilisasi teknologi keamanan siber dan sandi.
- 5) mengintegrasikan penelitian dan pengembangan bidang keamanan siber dan sandi.
- 6) mengoptimalkan kolaborasi antar organisasi di kalangan pemerintah maupun swasta, baik di dalam maupun luar negeri.
- 7) memastikan ketersediaan sumber daya manusia keamanan siber dan sandi yang profesional dan berintegritas.

b. menjaga stabilitas operasional BSSN

Arah kebijakan ini bertujuan untuk menguatkan peran BSSN dalam memelihara keamanan siber dan sandi nasional dengan mengadakan dan mengembangkan sarana, prasarana dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan keamanan siber dan sandi nasional. Di masa mendatang tantangan yang akan dihadapi BSSN akan sangat kompleks, dan membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana serta dukungan teknologi yang memadai seiring dengan pesatnya perubahan teknologi siber dan sandi. Kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) memastikan penjaminan keamanan siber dan sandi nasional dalam level tertinggi.
- 2) memperkuat integrasi manajemen siber meliputi identify, protect, detect, respond, dan recover.
- 3) meningkatkan reputasi layanan keamanan siber dan sandi BSSN

2. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas di BSSN melalui kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penguatan fondasi organisasi dan optimalisasi reformasi birokrasi BSSN sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas BSSN, sebab dalam pelaksanaan tugasnya BSSN akan banyak berhadapan dengan lingkungan eksternal, selain itu diharapkan dapat terwujudnya pembagian kewenangan yang jelas dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas BSSN.

3.3.1 Telaahan Renstra Kabupaten / Kota

Perencanaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota harus diselaraskan untuk mewujudkan sinergi pembangunan khususnya urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2026 memperhatikan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi / melaksanakan urusan Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian. Mengingat hanya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan yang telah menyusun Rentsra periode 2019 – 2024 sedangkan 4 (empat) Kabupaten lainnya di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara sedang menyusun RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah maka penyelarasan perencanaan dilakukan melalui koordinasi.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan menetapkan tujuan sebagai berikut:

"Terwujudnya pengelolaan e-government yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah"

Dari Tujuan tersebut telah dijabarkan juga sasaran yang akan dicapai dalam periode tahun 2019 – 2024 sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan;
- 2) Meningkatnya akses dan diseminasi Komunikasi dan Informasi yang merata;
- 3) Meningkatnya tata kelola layanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

Sedangkan rumusan strategi dan kebijakan PD dalam lima tahun mendatang yaitu:

Strategi 1 : Meningkatkan kapasitas SDM serta Sarana dan Prasarana berbasis TIK untuk Penerapan Aplikasi Pendukung bagi implementasi e-government, dengan kebijakan Meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM kerja dan pelayanan publik dalam rangka menuju Good Governance dan Clean Government.

Strategi 2 : Menyediakan Sarana dan Prasaran jaringan pendukung koneksi bandwidth;

Strategi 3 : Menyediakan koneksi WiFi hotspot di beberapa area publik agar masyarakat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat, dengan kebijakan Pembentukan Komite TIK

Strategi 4 : Optimalisasi monitoring dan evaluasi serta pengawasan menara telekomunikasi untuk penigkatan retribusi menara telekomunikasi bagi PAD Kota Tarakan, dengan kebijakan Regulasi peraturan pajak dan retribusi menara telekomunikasi

Strategi 5 : Menyediaakan sarana dan prasarana kerja yang berbasis TIK dalam pengelolaan keamanan informasi daerah, dengan kebijakan Regulasi

Pengelolaan data dan informasi Pemda & Pembentukan Komite Sandi Daerah

Strategi 6 : Menyediakan fasilitas informasi dan publikasi yang handal dan dapat diakses masyarakat, dengan kebijakan Penguatan Penyebarluasan Informasi melalui Media, PPID dan Media Center

Strategi 7 : Membangun pusat data (data center) yang terpadu untuk data & informasi Pemerintah Daerah, dengan kebijakan Pembentukan Komite Statistik Daerah

Strategi 8 : Menyediakan sarana dan prasarana pendukung serta penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan keahlian yang dimiliki Menyusun analisa jabatan dan peta jabatan untuk jabatan teknis dan fungsional teknis yang dibutuhkan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan terhadap RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara menjadi dokumen yang perlu dipertimbangkan baik dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara maupun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan untuk mencermati rencana penataan ruang wilayah di Provinsi Kalimantan Utara, yang dapat dilihat dari struktur ruang dan pola ruang wilayah.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2037, dalam pasal 4 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Provinsi Kalimantan Utara adalah: “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan sesuai potensi fisiogeografis Provinsi Kalimantan Utara sebagai pusat pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan berbasis agro industri serta pintu gerbang internasional dengan tetap menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kebijakan penataan ruang Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 meliputi:

- a. pengembangan kawasan perbatasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis kelestarian lingkungan hidup;
- b. peningkatan fungsi kawasan perbatasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
- c. penguatan sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-desa;

- d. pembangunan kawasan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan lingkungan dan mitigasi bencana;
- e. pembangunan kawasan berbasis kearifan lokal;
- f. pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah; dan
- g. penguatan kelembagaan pembangunan wilayah

Strategi pengembangan kawasan perbatasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi di kawasan perbatasan negara dengan Negara Malaysia;
- b. mengembangkan sistem jaringan prasarana utama berupa transportasi darat, sungai, dan udara yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan pusat-pusat kegiatan wilayah;
- c. mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya berupa energi, listrik, sumber daya air, dan komunikasi;
- d. meningkatkan sinergi sosial dan ekonomi antara kawasan perbatasan dengan pusat kegiatan dan/atau kawasan strategis lainnya yang terdekat; dan
- e. mengintegrasikan kawasan ekonomi produktif pendukung system permukiman dengan kawasan berfungsi lindung sebagai bagian dari Kawasan Jantung Kalimantan.

Rencana struktur ruang wilayah Provinsi Kalimantan Utara meliputi (a) sistem perkotaan; (b) sistem jaringan prasarana utama; dan (c) sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana perkotaan.

Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam poin b terdiri atas jaringan terrestrial, jaringan nirkabel, dan jaringan satelit diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan akses diharapkan menjangkau wilayah pelosok perdesaan khususnya perdesaan kawasan perbatasan melalui desa berdering (*ringing village*) dan desa pintar (*smart village*), pengembangan tower BTS (*Base Transceiver Station*) secara bersama-sama, Pembangunan Serat Optik seluruh kabupaten/kota, Pengembangan transmisi penyiaran TVRI dan Pengembangan dan kemudahan jaringan telematika di daerah terpencil. Peningkatan pelayanan

telekomunikasi dengan sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud diatas perlu direncanakan penataan lokasi BTS yang diatur dalam peraturan tersendiri.

3.4.2 Telaahan terhadap KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka: (1) kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan (2) segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi ketersediaan program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan organisasi perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Utara yang menganani urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian. DKISP memiliki 10 indikator yang menjadi kewenangannya, yang merupakan indikator dari TPB nomor 5, 9, 16 dan 17. Isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diantaranya:

- 1) Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi;
- 2) Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan;
- 3) Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan;
- 4) Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional;

- 5) Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu;
- 6) Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.

Demikian pula terkait dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026, tidak ditemukan indikasi program dan kegiatan di urusan Kominformasi, Statistik, Persandian serta Fungsi Penunjang Pemerintahan yang akan berdampak strategis (besar) terhadap lingkungan hidup di Kalimantan Utara.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil review dari penjelasan pada point-point sebelumnya maka diperoleh informasi untuk menentukan isu strategis dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, yaitu:

1. Belum Optimalnya Keterbukaan Informasi Publik

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, persoalannya adalah hingga saat ini akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan masih begitu sulit dan sangat terbatas.

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka (*open government*) melalui kebijakan keterbukaan informasi publik berpotensi mengalami kegagalan apabila tidak didukung oleh besarnya komitmen pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Upaya peningkatan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan melalui pelayanan informasi publik sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik belum begitu optimal dilakukan. Website Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan seluruh subdomain website SKPD/Organisasi dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara belum digunakan secara maksimal sebagai sarana untuk mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Tantangan utama dalam upaya meningkatkan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kalimantan Utara adalah pada aspek kesiapan aparat pemerintah. Terbatasnya SDM dan rendahnya pemahaman aparat terhadap substansi dari kebijakan menjadi penyebab kurang siapnya aparat dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik. Disamping itu, minimnya dukungan anggaran dan terbatasnya jangkauan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi kendala sekaligus tantangan dalam upaya meningkatkan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan.

Disisi lain, dalam menyongsong era Revolusi Industri 4.0 diperlukan masyarakat dengan budaya literasi yang tinggi untuk menghadapi tantangan jaman. Literasi akan memberikan kontribusi untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan di era Revolusi Industri 4.0. Mewujudkan masyarakat yang memiliki kemampuan literasi merupakan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan jaman yang terus berkembang dan berubah. Budaya gemar membaca yang tinggi mencerminkan minat dan kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Mempersiapkan masyarakat agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Memang sasaran yang menjadi acuan bersifat jangka panjang namun kesiapan harus dilakukan jauh sebelumnya yakni pada saat ini.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (*source*),

saluran (*channel*) dan penerima (*receiver*) informasi itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan paradigma penyampaian informasi yang *top-down* tidak lagi relevan untuk diterapkan. Dengan demikian, masyarakat harus dipandang sebagai khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampaikan dan mengonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak mau menjadikan paradigma penyampaian informasi yang *bottom-up* adalah yang paling relevan untuk diterapkan saat ini.

Paradigma baru komunikasi publik ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus difasilitasi agar mampu menjadi agen penyebarluasan informasi tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi yang cerdas. Disinilah peran strategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat (*empowering*) tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok-kelompok komunikasi publik yang tersebar di masyarakat.

Berbagai bentuk fasilitasi kelompok-kelompok komunikasi publik di masyarakat mutlak dilakukan agar proses pengikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kelompok - kelompok komunikasi publik dimaksud dapat digolongkan dalam berbagai bentuk seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Media Massa. Sejak berdirinya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian hingga sekarang belum pernah dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat di Kalimantan Utara. Komisi Informasi Daerah yang sudah ada masih dianggap belum maksimal kinerjanya ditambah belum jelasnya pembiayaan Komisi Informasi Daerah.

2. Belum Optimalnya Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia dalam setahun ini turut mengubah tata kelola dan mekanisme kerja di pemerintahan baik pusat maupun daerah. Kerja birokrasi disesuaikan dengan kondisi pandemi agar pelayanan publik tetap dilakukan dengan optimal dan berintegritas. Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan dan regulasi agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan efektif melayani publik di tengah upaya menanggulangi dampak kesehatan masyarakat karena pandemi dan upaya pemulihan ekonomi nasional.

Ada dua dimensi tata kelola birokrasi yang berubah sebagai dampak Pandemi Covid-19. Yakni, dimensi organisasi dan sistem kerja. Dari sisi organisasi, telah terjadi perubahan dari semula dilakukan dengan cara normal menuju adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi atau dikenal juga dikenal dengan istilah *new normal*. Dari sisi sistem kerja, terdapat dua pilihan yaitu

bekerja dari rumah atau *work form home* (WFH) dan tetap bekerja di kantor atau *work from office* (WFO) dengan menjalankan ketentuan protokol kesehatan.

Kondisi pandemi juga mendorong percepatan pengarusutamaan *flexible working arrangement* (FWA) atau pengaturan kerja secara fleksibel. Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah sudah jamak melakukan *telemeeting* atau *teleconference*, pengadaan rapat-rapat koordinasi yang menggunakan teknologi digital tanpa dibatasi ruang dan waktu sehingga lebih efektif efisien dari sisi waktu maupun biaya. Perubahan dimensi organisasi dan sistem kerja birokrasi ini didukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Berbagai aplikasi teknologi digital digunakan dan diterapkan sebagai bagian budaya kerja baru pelayanan publik. Layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik seperti sistem aplikasi *e-office*, sistem aplikasi perencanaan, sistem aplikasi penganggaran, sistem aplikasi monitoring dan evaluasi, serta sistem aplikasi informasi kepegawaian menjadi diterapkan. Kondisi pandemi juga mendorong birokrasi bekerja dengan aplikasi komunikasi dan kolaborasi berbasis digital. Seperti video dan *web conference: Zoom, Google Meet*, media sosial, penyimpanan awan (*cloud storage*), *virtual private network* dan aplikasi digital lainnya. Karena itu, kondisi pandemi dan masa-masa *work from home* bisa dijadikan laboratorium dan praktik bagi birokrasi untuk terus mengembangkan ide-ide dan kreativitas untuk menghasilkan karya terbaik memberikan pelayanan publik. Implementasi *e-governance* harus diperluas dan ditingkatkan pemanfaatannya dalam upaya mewujudkan paradigma *new public governance* yang juga hendak kita capai sebagai hasil reformasi birokrasi tahap akhir saat ini.

Penyebab daripada belum optimalnya Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kalimantan Utara sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Belum terbentuknya dewan pengawasan dan sinkronisasi penyelenggaraan SPBE;
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan Kebijakan tentang penyelenggaraan SPBE;
- 3) Belum tersedianya pedoman penatalaksanaan tata kelola TIK;
- 4) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang TIK.

Isu - isu ini menjadi penting untuk dikemukakan dalam pembangunan jangka menengah mendatang. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang yang menempatkan peningkatan pelayanan pemerintah provinsi sebagai salah satu sasaran pokoknya. Apalagi ditingkat nasional juga diagendakan untuk membangun “peningkatan transformasi pelayanan publik,” maka tepatlah isu ini

menjadi perhatian dan ditempatkan sebagai isu strategis bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tuntutan Masyarakat Transparansi Internasional juga memuat transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi dan keefektifan. Semua ini akan terjawab dengan lebih baik jika permasalahan SDM pemerintahan baik secara kuantitas dan kualitas berikut sarana prasarannya memadai dapat terselesaikan. Isu strategis ini merupakan pengerucutan dari permasalahan tersebut di atas: kecukupan SDM (kuantitas, kualitas dan sebarannya), sarana dan prasarana (tempat pelayanan, jaringan pelayanan, dan instrument lainnya), serta metoda pelayanan kepada masyarakat, serta permasalahan lain yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik bagi Provinsi Kalimantan Utara.

3. Masih Rendahnya Aksesibilitas dan Dukungan Penyediaan Layanan Infrastruktur Telekomunikasi

Isu strategis ini mendasarkan pada konsep yang secara empirik terbukti di berbagai tempat bahwa aksesibilitas merupakan kunci pemicu dari perkembangan suatu wilayah. Aksesibilitas dipengaruhi oleh jaringan penghubung, apapun bentuknya, dan kelengkapan jaringan sangat ditentukan oleh keberadaan infrastruktur (fisik, digital, atau bentuk lain). Oleh karena itu berangkat dari kondisi riil yang menunjukkan kurangnya ketersediaan infrastruktur di sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Utara (bukan hanya wilayah berkembang di sisi timur) perlu peningkatan ketersediaan infrastruktur yang lebih merata, terutama pada daerah separuh Provinsi Kalimantan Utara yang berada di bagian barat pegunungan dan di sekitar perbatasan negara.

Jangkauan jaringan komunikasi dan internet sebagai media komunikasi dan informasi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara belum mampu menjangkau seluruh wilayah. Kondisi ini kurang mendukung berbagai upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah. Sebagai wilayah yang memiliki desa-desa yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga, komunikasi dan informasi menjadi sangat penting bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara, khususnya yang tinggal di perbatasan. Keterhubungan dengan sanak, saudara dan handai taulan di wilayah lain Indonesia di luar perbatasan akan mampu mengurangi perasaan terisolasi, meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa. Ketersediaan informasi akan memberikan kemudahan masyarakat mengembangkan potensi sosial dan ekonomi yang dimiliki serta meningkatkan kemampuan yang ada. Peningkatan ketersediaan infrastruktur ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, namun juga akan mendukung

peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat seiring bertambahnya jaringan untuk pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya.

Penyediaan infrastruktur BTS adalah penyediaan layanan *mobile broadband* atau menara jaringan seluler di daerah yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler, khususnya di daerah - daerah non komersial dan 3T yang masih dalam keadaan tidak terlayani. Rendahnya permintaan pasar terhadap akses telekomunikasi dan tidak adanya aspek bisnis di daerah nonkomersial dan 3T menyebabkan penyelenggara seluler enggan untuk membangun infrastruktur TIK seperti BTS di daerah - daerah tersebut.

Faktor – faktor yang mempengaruhi permasalahan / isu Masih Rendahnya Aksesibilitas dan Dukungan Penyediaan Layanan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Utara antara lain:

- a) Keterbatasan Kewenangan pemerintah daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi;
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pembangunan infrastruktur layanan Telekomunikasi adalah kewenangan Pemerintah Pusat untuk di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) dan Lokpri (Lokasi Prioritas), sedangkan selain dari daerah tersebut kewenangan diberikan kepada penyelenggara Telekomunikasi (Provider).
- b) Sulitnya kondisi geografis dan luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Utara untuk membangun infrastruktur layanan Telekomunikasi;
- c) Kesenjangan jumlah penduduk yang menduduki suatu wilayah.

Pada akhirnya ketersediaan infrastruktur dengan berbagai macam jenisnya, dan juga fasilitas atau sarana yang ada akan berpengaruh pada keleluasaan untuk melakukan kegiatan ekonomi masyarakat. Sangat jelas data yang ada menunjukkan pada daerah di sebelah timur yang berada di sekitar pantai sudah terbangun berbagai prasarana dan keberadaan sarana untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan kurang-merataan ruang kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesejahteraan sosial bagi daerah yang ada di sebelah barat pedalaman pegunungan. Ini perlu penyelesaian sehingga perlu ditanggapi dan diselesaikan, jika tidak segera diselesaikan akan semakin memperlebar ketimpangan antar wilayah.

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 telah mendorong kebutuhan transformasi digital nasional menjadi semakin krusial. Kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Risiko yang harus dijalani dengan adanya pandemi Covid-19 ini adalah perubahan atau pergeseran

rencana, perubahan kebijakan keuangan daerah dan optimalisasi pengembangan IPTEK sebagai pendukung pelayanan publik yang terdigitalisasi. Potensi resesi ekonomi juga mengancam perekonomian dalam negeri dengan terjadinya perlambatan ekonomi akibat dampak pandemi. Sebagian pelaku usaha industri dan sektor ekonomi dipaksa untuk segera mengadopsi digitalisasi agar bisnisnya dapat terus beroperasi.

Sistem pendidikan perlu ditransformasi. Belajar jarak jauh menjadi alternatif sistem pembelajaran ke depan. Hal ini penting bagi Provinsi Kalimantan Utara mengingat kondisi wilayah geografis dan permukiman yang tersebar di pegunungan, pedalalaman perbatasan dengan fasilitas pelayanan pendidikan yang belum memadai. Namun sistem pembelajaran tersebut membutuhkan infrastruktur dasar telekomunikasi yang cukup memadai. Saat ini infrastruktur dasar telekomunikasi yang menjadi sarana informasi masih cukup terbatas. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara lima tahun kedepan. Teknologi telekomunikasi dan informasi hanya sebagai alat bantu proses pembelajaran. Para tenaga pendidik merupakan pelaku utama dalam proses pendidikan.

Pemerintah daerah dapat melakukan sinergitas program dengan kemenkominfo melalui kegiatan survey titik layanan publik yang memiliki & tidak memiliki akses internet; survey lokasi / lahan untuk penyediaan pembangunan BTS; serta dukungan regulasi / kebijakan kemudahan perizinan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan standarisasi gedung dan bangunan. Hal ini tentu disesuaikan dengan kewenangan yang diatur didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pembangunan infrastruktur layanan Telekomunikasi. Penyediaan BTS di daerah non-komersial dan 3T yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler ini dilakukan berdasarkan lokasi-lokasi yang telah ditetapkan melalui peraturan antara lain Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, Peraturan Kepala (Perka) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015 - 2019, dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau - Pulau Kecil Terluar, serta usulan – usulan dari Pemerintah Daerah.

4. Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral belum Optimal

Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat daerah mengemban tugas penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian mendapat tambahan urusan statistik dan persandian. Dalam kegiatan statistik sektoral fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai wali data yang memiliki tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi seluruh Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan kewenangan daerah. Disisi lain, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. SDI adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Menjadi tantangan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara untuk mendukung percepatan penyelenggaraan SDI secara kolaboratif, terintegrasi dan menyeluruh dalam mendukung program pemulihan nasional maupun dalam pemenuhan data statistik sektoral yang cepat, akurat, dan akuntabel sebagai pendukung perencanaan pembangunan maupun sebagai layanan kepada masyarakat. Data statistik sektoral yang dipublish harus memenuhi standar data, dilengkapi dengan metadata dan harus memenuhi prinsip interoperabilitas data.

Permasalahan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral Belum Optimal di Kalimantan Utara dipengaruhi oleh faktor-faktor:

- 1) Belum optimalnya pengumpulan data statistik sektoral yang cepat dan tepat;
- 2) Belum terintegrasinya data statistik sektoral kabupaten / kota;
- 3) Belum optimalnya koordinasi stakeholder ;
- 4) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola data statistik sektoral dalam rangka mewujudkan open government.

5. Pengamanan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum Optimal

Keamanan informasi menjadi isu strategis yang perlu segera direspon mengingat serangan siber saat ini semakin masif serta menyerang *critical resource* (sumber daya sangat penting). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Pasal 7 mengatur:

- 1) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik strategis harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001 dan ketentuan pengamanan yang ditetapkan oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektornya.
- 2) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik tinggi harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001.
- 3) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

Berdasarkan peraturan ini maka sudah menjadi kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik strategis untuk mensertifikasian SNI ISO/IEC 27001 layanannya, dan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

Faktor – faktor yang mempengaruhi Permasalahan / isu belum optimalnya Pengamanan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara antara lain:

- 1) Minimnya kompetensi aparatur pemerintah daerah pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian dalam rangka peningkatan *Cyber Security* Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- 2) Ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang menangani keamanan informasi masih rendah;
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi;
- 4) Belum terbentuknya sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah ;
- 5) Kurangnya kesadaran ASN Pemerintah Daerah tentang keamanan informasi pemerintah daerah.

Sebagai indikator tercapainya visi daerah salah satunya dapat ditandai dengan meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-Government*) yang didukung dengan jaminan keamanan informasi yang mumpuni. Pembentukan sistem keamanan informasi di Provinsi Kalimantan Utara berguna untuk meningkatkan Indeks Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks Maturitas SPBE).



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pada perumusan Renstra periode 2021-2026, visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada visi dan misi Gubernur, sehingga Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara ini tidak memuat visi dan misi dan yang dijadikan pedoman merupakan visi dan misi Gubernur, hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam mencapai visi dan misi Gubernur terutama pada bidang urusan Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi tujuan akhir dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka menengah selama Tahun 2021 – 2026 yaitu Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kalimantan Utara dengan Pemanfaatan *E-Government* serta Meningkatnya Akses dan Layanan Telekomunikasi, dengan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian untuk mengimplementasikan Misi Kepala Daerah yaitu :

“Meningkatkan Kualitas Implementasi *e-Government*”

b. Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian untuk mengimplementasikan Misi Kepala Daerah adalah:

1. Meningkatnya akses Layanan Informasi publik
2. Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis elektronik
3. Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral daerah
4. Meningkatnya keamanan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem elektronik (e-government);

c. Indikator Sasaran :

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian untuk mengimplementasikan Misi Kepala Daerah adalah:

1. Jumlah desa yang dapat mengakses layanan publik berbasis elektronik
2. Nilai Domain layanan SPBE
3. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun Perencanaan pembangunan Daerah
4. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
5. Capaian Skor Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

Tabel 4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 - 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatkan kualitas implementasi E-Government	Indeks SPBE	1. Meningkatnya akses Layanan Informasi publik	Jumlah desa yang dapat mengakses layanan publik berbasis elektronik	78	89	168	247	326	404	482
			2. Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis elektronik	Nilai Domain layanan SPBE	2,33	2,7	3	3,3	3,7	4	4,5
			3. Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral daerah	1. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun Perencanaan pembangunan Daerah	94 %	95 %	95 %	95 %	98 %	98 %	100 %
				2. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	94 %	95 %	95 %	95 %	98 %	98 %	100 %
			4. Meningkatnya keamanan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem elektronik (e-government)	Capaian Skor Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	70	85	100	115	130	145	160

Sumber : Data diolah, DKISP Prov. Kaltara 2021

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 - 2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Strategi adalah rangkaian cara atau langkah - langkah yang berisikan program-program indikatif dalam rangka meningkatkan persentase keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Strategi merupakan kesatuan rencana yang umum, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan antara sumber daya, potensi, program kerja, dan permasalahan yang menghadang dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya. Strategi harus bersifat *incremental* (terus meningkat), taktis terhadap ruang lingkup yang terbatas, dan periode waktu dalam pencapaian tujuan. Sedangkan rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dengan tindak lanjut berupa penyusunan serangkaian kebijakan yang tepat. Dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara memiliki strategi-strategi yang dihasilkan dari analisis maupun kajian baik pada evaluasi pembangunan daerah periode sebelumnya, isu-isu dan permasalahan yang sedang maupun akan dihadapi, hingga dampak positif maupun negatif dari program/kegiatan pendukung pembangunan daerah. Strategi untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S-O (*Strengths-Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan dalam mencapai cita-cita pembangunan.

Kebijakan merupakan suatu bentuk, hasil, produk, atau fungsi dari suatu kesepakatan melalui analisis panjang terkait rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu permasalahan pembangunan daerah yang dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Kebijakan yang akan diambil memberikan arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan dapat bersifat internal yang berarti kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yang memiliki fokus kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Untuk mewujudkan misi ke 2 (dua) RPJMD “Mewujudkan sistem Pemerintahan Provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja”, dan misi ke 5 (lima) “Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan”, maka dilakukan berlandaskan 5 (lima) strategi sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi;
- 2) Penguatan Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- 3) Peningkatan Pemanfaatan dan ketersediaan data Statistik Sektorial yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data Indonesia;
- 4) Peningkatan kualitas keamanan informasi di Provinsi Kalimantan Utara untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

Dari ke-4 (empat) strategi di atas menjadi rumusan untuk mencapai keberhasilan dari suatu program dan kegiatan yang berlandaskan dan berpedoman pada arah kebijakan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Percepatan Informasi dalam pelayanan publik.;
- 2) Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) maupun lembaga komunikasi masyarakat di daerah;
- 3) Peningkatan hubungan antara pemerintah daerah dengan komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah provinsi;
- 4) Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pembangunan teknologi dan informasi terpadu.;
- 5) Melakukan Transformasi Layanan dan Pemangkasan Proses Bisnis Internal Pemerintah Daerah;
- 6) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia di bidang TIK;
- 7) Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan *stakeholder* penyelenggara telekomunikasi guna tercapainya kesepakatan penyediaan layanan telekomunikasi.
- 8) Optimalisasi Pengusulan untuk pembangunan BTS melalui :
 - a. Penyediaan data dan aset penunjang penyediaan layanan telekomunikasi;
 - b. Survey lokasi / lahan untuk penyediaan pembangunan BTS;

- c. Mendorong penerapan ducting bersama (pipa air, listrik dan telekomunikasi);
 - d. Dukungan regulasi / kebijakan kemudahan perizinan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan standarisasi gedung dan bangunan.
- 6) Pembangunan infrastruktur alternatif penguat jangkauan telekomunikasi;
 - 7) Mengoptimalkan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dalam rangka penyelenggaraan SDI pusat dan daerah;
 - 8) Membentuk sistem keamanan data dan informasi di daerah dalam mendukung penyelenggaraan SPBE.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dilihat dalam **tabel 5** berikut ini:

Tabel 5
Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026

VISI: Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera			
MISI: (2) Mewujudkan sistem Pemerintahan Provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien dan focus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja.			
MISI: (5) Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas implementasi E-Government	1. Meningkatnya akses Layanan Informasi publik	Optimalisasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1. Percepatan Informasi dalam pelayanan publik. 2. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) maupun lembaga komunikasi masyarakat di daerah 3. Peningkatan hubungan antara pemerintah daerah dengan komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah provinsi
	2. Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis elektronik	Penguatan Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pembangunan teknologi dan informasi terpadu. 2. Melakukan Transformasi Layanan dan Pemangkasan Proses Bisnis Internal Pemerintah Daerah. 3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia di bidang TIK 4. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan

			<p><i>stakeholder</i> penyelenggara telekomunikasi guna tercapainya kesepakatan penyediaan layanan telekomunikasi.</p> <p>5. Optimalisasi Pengusulan untuk pembangunan BTS melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan data dan aset penunjang penyediaan layanan telekomunikasi; 2) Survey lokasi / lahan untuk penyediaan pembangunan BTS; 3) Mendorong penerapan <i>ducting</i> bersama (pipa air, listrik dan telekomunikasi 4) Dukungan regulasi / kebijakan kemudahan perizinan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan standarisasi gedung dan bangunan <p>6. Pembangunan infrastruktur alternatif penguat jangkauan telekomunikasi.</p>
	3. Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral daerah	Peningkatan Pemanfaatan dan ketersediaan data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data Indonesia (SDI)	Mengoptimalkan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dalam rangka penyelenggaraan SDI pusat dan daerah

	4. Meningkatnya keamanan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem elektronik (<i>e-government</i>)	Peningkatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.	Membentuk sistem keamanan data dan informasi di daerah dalam mendukung penyelenggaraan SPBE
--	---	--	---

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pembangunan daerah secara umum merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada pada suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam realisasi pelaksanaan pembangunan daerah perlu adanya langkah nyata berupa rencana strategis pembangunan dengan memperhatikan evaluasi pembangunan sebelumnya.

Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun (2021-2026) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok :

1. program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian;
2. program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran, namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian;
3. program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian sehari-hari seluruh bidang dan sekretariat.

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara yang mendukung visi dan misi dan Gubernur Kalimantan Utara dalam kurun waktu 2021 – 2026 dapat dilihat pada **tabel 6.1** berikut ini :

Tabel 6.1
Program Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Provinsi Kalimantan Utara Yang Mendukung Visi Dan Misi Gubernur

No	Misi	Program	Kegiatan
VISI : Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera			
1	MISI 2 (Dua) : Mewujudkan sistem pemerintahan provinsi yang ditopang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja.	1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
		2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 2. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah
		3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Provinsi
		4. Program Penyelenggaraan Persandian	1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Provinsi 2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Daerah Provinsi
2	MISI 5 (Lima) : Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 2. Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 merencanakan **5 Program** dan

14 Kegiatan yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam **lampiran Tabel 6.2**.

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rumus perhitungan indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatkan kualitas implementasi e-government			2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																		
			2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
			2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	%	100	100	9.173.857.231,13	100	9.104.623.894,73	100	9.422.089.295,57	100	9.422.089.296,87	100	9.462.089.295,18	100	46.584.749.013,48	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	12	11	130.630.000,00	11	130.630.000,00	11	130.630.000,00	11	130.630.000,00	11	130.630.000,00	11	653.150.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		1	26.168.000,00	1	26.168.000,00	1	26.168.000,00	1	26.168.000,00	1	26.168.000,00	1	130.840.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang dikoordinasikan penyusunannya	Dokumen		1	20.800.000,00	1	20.800.000,00	1	20.800.000,00	1	20.800.000,00	1	20.800.000,00	1	104.000.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dikoordinasikan penyusunannya	Dokumen		1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	30.000.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA-SKPD yang dikoordinasikan penyusunannya	Dokumen		1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	30.000.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang dikoordinasikan penyusunannya	Dokumen		1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	30.000.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dikoordinasikan penyusunannya	Laporan		4	32.962.000,00	4	32.962.000,00	4	32.962.000,00	4	32.962.000,00	4	32.962.000,00	4	164.810.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		2	32.700.000,00	2	32.700.000,00	2	32.700.000,00	2	32.700.000,00	2	32.700.000,00	2	163.500.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	12	12	7.284.478.231,13	12	7.284.478.230,51	12	7.502.710.295,57	12	7.532.710.296,87	12	7.572.710.295,18	60	37.177.087.349,26	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah layanan gaji dan tunjangan ASN	bulan		12	6.228.756.991,13	12	6.228.756.990,51	12	6.228.756.990,57	12	6.228.756.991,87	12	6.228.756.990,18	60	31.143.784.954,26	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah layanan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan		12	699.721.240,00	12	699.721.240,00	12	917.953.305,00	12	947.953.305,00	12	987.953.305,00	60	4.253.302.395,00	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah layanan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan		12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	60	750.000.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang dikoordinasikan penyusunannya	laporan		1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	5	20.000.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD yang dikoordinasikan penyusunannya	laporan		18	4.000.000,00	18	4.000.000,00	18	4.000.000,00	18	4.000.000,00	18	4.000.000,00	90	20.000.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran/Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah laporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	laporan		12	198.000.000,00	12	198.000.000,00	12	198.000.000,00	12	198.000.000,00	12	198.000.000,00	60	990.000.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	bulan	12	12	25.600.000,00	12	25.600.000,00	12	25.600.000,00	12	25.600.000,00	12	25.600.000,00	60	128.000.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi/disusun	laporan		1	21.600.000,00	1	21.600.000,00	1	21.600.000,00	1	21.600.000,00	1	21.600.000,00	5	108.000.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah layanan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan		12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	60	20.000.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	bulan	12	12	134.294.000,00	12	134.294.000,00	12	134.294.000,00	12	134.294.000,00	12	134.294.000,00	60	671.470.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	setel/buah		-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dimutakhirkan	sistem		12	16.000.000,00	12	16.000.000,00	12	16.000.000,00	12	16.000.000,00	12	16.000.000,00	60	80.000.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang		30	118.294.000,00	30	118.294.000,00	30	118.294.000,00	30	118.294.000,00	30	118.294.000,00	150	591.470.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	12	409.495.000,00	12	349.261.664,22	12	409.495.000,00	12	409.495.000,00	12	409.495.000,00	60	1.987.241.664,22	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	buah/unit		15	156.000.000,00	12	126.000.000,00	10	156.000.000,00	10	156.000.000,00	10	156.000.000,00	57	750.000.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	buah/unit		25	6.000.000,00	25	6.000.000,00	25	6.000.000,00	25	6.000.000,00	25	6.000.000,00	125	30.000.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan		12	124.230.000,00	12	103.996.664,22	12	124.230.000,00	12	124.230.000,00	12	124.230.000,00	60	600.916.664,22	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bulan		12	18.000.000,00	12	18.000.000,00	12	18.000.000,00	12	18.000.000,00	12	18.000.000,00	60	90.000.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	eksemplar		1460	12.765.000,00	1460	12.765.000,00	1460	12.765.000,00	1460	12.765.000,00	1460	12.765.000,00	7300	63.825.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan		1	92.500.000,00	1	82.500.000,00	1	92.500.000,00	1	92.500.000,00	1	92.500.000,00	5	452.500.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rumus perhitungan indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
									Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
			2 16 01 1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	unit	26	0	-	0	-	10	30.000.000,00	0	-	0	-	10	30.000.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor			
			2 16 01 1,07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Tanjung Selor		
			2 16 01 1,07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Tanjung Selor	
			2 16 01 1,07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	unit	-	-	-	-	10	30.000.000,00	-	-	-	-	10	30.000.000,00	-	-	-	Sekretariat	Tanjung Selor	
			2 16 01 1,07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Tanjung Selor
			2 16 01 1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	12	1.034.360.000,00	12	1.025.360.000,00	12	1.034.360.000,00	12	1.034.360.000,00	12	1.034.360.000,00	60	5.162.800.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor			
			2 16 01 1,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	bulan	12	23.800.000,00	12	14.800.000,00	12	23.800.000,00	12	23.800.000,00	12	23.800.000,00	60	110.000.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor				
			2 16 01 1,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	Sekretariat	Tanjung Selor			
			2 16 01 1,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	bulan	12	210.560.000,00	12	210.560.000,00	12	210.560.000,00	12	210.560.000,00	12	210.560.000,00	12	1.052.800.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor				
			2 16 01 1,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	bulan	12	800.000.000,00	12	800.000.000,00	12	800.000.000,00	12	800.000.000,00	12	800.000.000,00	60	4.000.000.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor				
			2 16 01 1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharannya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharannya	Unit	33	155.000.000,00	47	155.000.000,00	48	155.000.000,00	53	155.000.000,00	54	155.000.000,00	97	775.000.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor				
			2 16 01 1,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	unit	16	105.000.000,00	18	105.000.000,00	18	105.000.000,00	22	105.000.000,00	23	105.000.000,00	97	525.000.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor				
			2 16 01 1,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jasa yang disediakan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Periznannya	unit	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	3	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	15	125.000.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor				
			2 16 01 1,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan	unit	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00	75	125.000.000,00	Sekretariat	Tanjung Selor				
			2 16 01 1,09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dilakukan pemeliharaan	unit	-	-	12	-	12	-	12	-	12	-	48	-	-	Sekretariat	Tanjung Selor			
			1 Meningkatkan akses Layanan Informasi publik	Jumlah desa yang dapat mengakses layanan publik berbasis elektronik	2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dibagi jumlah penduduk diatas 17 tln x 100 %	%	0,1	60	6.180.000.000,00	65	6.580.000.000,00	70	6.700.000.000,00	75	7.150.000.000,00	80	7.150.000.000,00	80	33.760.000.000,00	Bidang IKP	Tanjung Selor
					2 16 02 1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Media	0	65	6.180.000.000,00	70	6.580.000.000,00	75	6.700.000.000,00	80	7.150.000.000,00	85	7.150.000.000,00	85	33.760.000.000,00	Bidang IKP	Tanjung Selor	
					2 16 02 1.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik yang dihasilkan	Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang IKP	Tanjung Selor
					2 16 02 1.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah laporan hasil monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), survei, jajak pendapat dan pengelolaan aduan masyarakat.	Laporan	-	-	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	4	1.000.000.000,00	Bidang IKP	Tanjung Selor		
					2 16 02 1.01 03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang IKP	Tanjung Selor
	2 16 02 1.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			Jumlah Konten dan media komunikasi publik yang di kelola	Konten	-	-	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	48	800.000.000,00	Bidang IKP	Tanjung Selor				
	2 16 02 1.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			Jumlah Media Komunikasi publik Yang Dikelola	Media	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang IKP	Tanjung Selor		
	2 16 02 1.01 06	Pelayanan Informasi Publik			Jumlah perangkat daerah yang melakukan pemutakhiran informasi	PD	41	180.000.000,00	41	280.000.000,00	41	250.000.000,00	41	300.000.000,00	41	300.000.000,00	205	1.310.000.000,00	Bidang IKP	Tanjung Selor				
	2 16 02 1.01 07	Layanan Hubungan Media			Jumlah media publikasi	Media	-	-	5	400.000.000,00	5	400.000.000,00	5	400.000.000,00	5	400.000.000,00	20	1.600.000.000,00	Bidang IKP	Tanjung Selor				
	2 16 02 1.01 09	Manajemen Komunikasi Krisis			Jumlah Laporan pengelolaan komunikasi krisis di daerah	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang IKP	Tanjung Selor		
	2 16 02 1.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			Jumlah Sosialisasi / Bimtek Keterbukaan Informasi Publik	Kegiatan	1	300.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	5	1.050.000.000,00	Bidang IKP	Tanjung Selor				
	2 16 02 1.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			Jumlah Penyediaan operasional Komisi Informasi dan penyelesaian sengketa informasi di Prov. Kalimantan Utara	Bulan	12	700.000.000,00	12	700.000.000,00	12	700.000.000,00	12	800.000.000,00	12	800.000.000,00	60	3.700.000.000,00	Bidang IKP	Tanjung Selor				
	2 16 02 1.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kerjasama dengan Media dan kemitraan komunitas nasional dan daerah	Kelompok	7	2.000.000.000,00	10	3.100.000.000,00	10	3.200.000.000,00	10	3.500.000.000,00	10	3.500.000.000,00	47	15.300.000.000,00	Bidang IKP	Tanjung Selor						
	2 16 02 1.01 13	Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi yang tersedia	Unit	1	3.000.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00	12	9.000.000.000,00	Bidang IKP	Tanjung Selor						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rumus perhitungan indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah: Penanggung Jawab	Lokasi						
									Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
2	Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis elektronik	Nilai Domain layanan SPBE	2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dibagi Jumlah OPD dikali 100 %	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas kominfo dibagi Jumlah OPD dikali 100 %	%	53,66	78,04	87,80	95,12	95,12	95,12	95,12	95,12	17.718.425.509,00	Bidang APTIKA	Tanjung Selor						
							2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi Jumlah Layanan Publik dikali 100 %	%	65	70	75	85	90	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
			2	16	03	1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks nilai domain Tata Kelola SPBE	Nilai Indeks	1,14	1,5	1.764.000.000,00	2	1.774.000.000,00	2,5	1.963.627.156,00	3	2.290.827.156,00	3,5	2.940.382.120,00	3,5	10.732.836.432,00	Bidang APTIKA	Tanjung Selor		
			2	16	03	1.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah perangkat daerah memiliki portal dan situs web yang terdaftar	OPD	42	42	20.000.000	42	30.000.000	42	35.099.406	42	45.827.156	42	70.382.120	42	201.308.682,00	Bidang APTIKA	Tanjung Selor	
			2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Hosting Domain dan Subdomain terkelola di Data Center DKISP	Aplikasi	25	28	100.000.000	31	100.000.000	34	128.527.750	36	145.000.000	38	170.000.000	38	643.527.750,00	Bidang APTIKA	Tanjung Selor	
			2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah	OPD	28	32	1.644.000.000	36	1.644.000.000	39	1.800.000.000	39	2.100.000.000	39	2.700.000.000	39	9.888.000.000,00	Bidang APTIKA	Tanjung Selor	
			2	16	03	1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah	Indeks nilai domain Layanan SPBE	Nilai Indeks	2,17	2,5	996.589.077,00	2,75	1.134.500.000,00	3	1.398.500.000,00	3,25	1.534.500.000,00	3,5	1.921.500.000,00	3,5	6.985.589.077,00	Bidang APTIKA	Tanjung Selor		
			2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	-	0	150.000.000	0	-	0	-	0	-	1	150.000.000,00	Bidang APTIKA	Tanjung Selor	
			2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	1	1	100.000.000	1	30.000.000	1	25.000.000	1	40.000.000	1	60.000.000	5	255.000.000,00	Bidang APTIKA	Tanjung Selor	
			2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan infrastruktur pusat data pemerintah daerah (NOC, ruang server) dan/atau pusat data	OPD	28	32	100.000.000	36	20.000.000	40	50.000.000	42	60.000.000	42	95.000.000	42	325.000.000,00	Bidang APTIKA	Tanjung Selor	
			2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Menggunakan/Memanfaatkan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kegiatan	30	40	24.000.000	40	36.000.000	50	50.000.000	50	65.000.000	60	119.000.000	60	294.000.000,00	Bidang APTIKA	Tanjung Selor	
				16	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Kegiatan Peningkatan, Peninjauan Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kegiatan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang APTIKA	Tanjung Selor
			2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	PD	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang APTIKA	Tanjung Selor
			2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Berbagi Pakai yang dikembangkan / dikelola	Aplikasi	0	-	-	1	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	4	350.000.000,00	Bidang APTIKA	Tanjung Selor	
			2	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online	Aplikasi	85	-	-	-	115	100.000.000	125	50.000.000	135	50.000.000	135	200.000.000,00	Bidang APTIKA	Tanjung Selor		
								Jumlah layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Aplikasi	15	-	-	30	-	35	-	40	-	40	-	40	-	-	-	-	
			2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah kegiatan fasilitasi penyediaan dan pengembangan ekosistem dalam rangka pemanfaatan infrastruktur pita lebar di daerah dalam mendukung penyelenggaraan e-government	Kegiatan	2	2	574.089.077	2	615.000.000	2	700.000.000	2	771.000.000	2	949.000.000	10	3.609.089.077,00	Bidang APTIKA	Tanjung Selor	
								Jumlah kegiatan fasilitasi literasi digital	Kegiatan	1	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	5	-	-	-	-	
			2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah ASN pengelola infrastruktur TIK Pemerintah daerah yang mengikuti pelatihan dan pembinaan	Orang	4	-	-	4	60.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	16	360.000.000,00	Bidang APTIKA	Tanjung Selor	
								Jumlah masyarakat yang mengikuti program pelatihan bidang digital	Orang	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	400	-	400	-	-	-	
								Jumlah Kegiatan Kemitraan dengan pelaku ekosistem startup daerah	Kegiatan	0	-	2	2	2	2	2	2	2	8	8	8	8	8	8	8	
			2	16	03	1.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Laporan pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Laporan	1	1	98.500.000	1	98.500.000	1	98.500.000	1	98.500.000	1	98.500.000	5	492.500.000,00	Bidang APTIKA	Tanjung Selor	
			2	16	03	1.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem SPBE	Kegiatan	4	4	100.000.000	6	125.000.000	8	175.000.000	8	250.000.000	8	300.000.000	34	950.000.000,00	Bidang APTIKA	Tanjung Selor	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rumus perhitungan indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
									Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra								
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
3	Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral daerah	1. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun Perencanaan pembangunan Daerah	2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																				
			2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral	Jumlah PD yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral dibagi Jumlah PD dikali 100%	%	95	95	112.452.732,00	95	165.826.314,28	96	258.694.758,00	96	264.755.616,00	96	264.755.616,00	96	2.030.000.000,00	Bidang Statistik	Tanjung Selor	
			2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral		PD	38	38	112.452.732,00	38	165.826.314,28	39	258.694.758,00	39	264.755.616,00	40	264.755.616,00	40	1.066.485.036,28	Bidang Statistik	Tanjung Selor	
			2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang diverifikasi dan dipublikasikan data sektoralnya		PD	40	40	28.842.732,00	40	72.826.314,28	40	101.694.758,00	40	139.755.616,00	40	184.755.616,00	40	527.875.036,28	Bidang Statistik	Tanjung Selor	
			2	20	02	1.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang mengikuti Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Orang	37	-	-	50	43.000.000,00	50	70.000.000,00	50	70.000.000,00	50	80.000.000,00	200	263.000.000,00	Bidang Statistik	Tanjung Selor	
			2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Metadata Statistik Sektoral		PD	-	20	23.610.000,00	-	-	20	35.000.000,00	-	-	-	40	58.610.000,00	Bidang Statistik	Tanjung Selor		
			2	20	02	1.01	05	Pengembangan infrastruktur	Jumlah Aplikasi data Statistik Sektoral yang dikelola		Aplikasi	1	1	60.000.000,00	1	50.000.000,00	1	52.000.000,00	1	55.000.000,00	-	1	217.000.000,00	Bidang Statistik	Tanjung Selor		
			4	Meningkatnya keamanan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem elektronik (e-government)	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																	
	2	21				02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian dikali 100%	%	20	40	285.886.065,60	40	294.462.647,67	60	325.025.010,00	60	325.025.010,00	80	325.025.010,99	80	3.505.000.000,00	Bidang Persandian	Tanjung Selor
	2	21				02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi untuk Pengamanan Informasi Perangkat Daerah		PD	0	5	260.886.065,60	10	269.462.647,67	15	300.025.010,00	20	289.462.647,00	25	269.462.647,99	25	1.389.299.018,26	Bidang Persandian	Tanjung Selor
	2	21				02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi	Kebijakan	4	2	25.886.065,60	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	6	105.886.065,60	Bidang Persandian	Tanjung Selor	
	2	21				02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi	Kegiatan	4	2	100.000.000,00	2	108.596.582,67	2	124.158.945,00	2	108.596.582,00	2	108.596.582,99	10	549.948.692,66	Bidang Persandian	Tanjung Selor	
	2	21				02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non-elektronik	Jumlah sistem elektronik yang menerapkan pengamanan informasi	Aplikasi	3	3	50.000.000,00	3	55.866.065,00	3	55.866.065,00	3	60.866.065,00	3	55.866.065,00	15	278.464.260,00	Bidang Persandian	Tanjung Selor	
	2	21				02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah permohonan layanan keamanan informasi yang terpenuhi	Pelayanan	-	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	85.000.000,00	5	455.000.000,00	Bidang Persandian	Tanjung Selor	
	2	21				02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah dan Pimpinan Daerah yang memanfaatkan Jaring Komunikasi Sandi		PD	0	4	25.000.000,00	9	25.000.000,00	14	25.000.000,00	19	35.562.363,00	25	55.562.363,00	25	166.124.726,00	Bidang Persandian	Tanjung Selor
	2	21	02	1.02	01	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah dan Pimpinan Daerah yang memanfaatkan Jaring Komunikasi Sandi		PD	-	4	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	35.562.363,00	6	55.562.363,00	25	166.124.726,00	Bidang Persandian	Tanjung Selor			
JUMLAH										18.512.785.105,73		19.053.412.856,68		20.067.936.219,57		20.987.197.078,87		22.063.752.042,17		100.685.083.303,02							

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinisi Kalimantan Utara, diperlukan keterpaduan dengan dokumen rencana daerah Provinsi Kalimantan Utara. Keterpaduan dokumen dapat dilihat pada kesesuaian tujuan, sasaran, visi dan misi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara. Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinisi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2026 disajikan sebagaimana tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara 2021 - 2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:							
	Indikator Tujuan:							
1	Indeks SPBE	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1	4,1
	Indikator Sasaran (IKU Dinas):							
1	Jumlah desa yang dapat mengakses layanan publik berbasis elektronik	89	168	247	326	404	482	482
2	Nilai Domain layanan SPBE	2,7	3	3,3	3,7	4	4,5	2,7
3	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun Perencanaan pembangunan Daerah	94 %	95 %	95 %	95 %	98 %	98 %	98 %
4	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	94 %	95 %	95 %	95 %	98 %	98 %	98 %
5	Capaian Skor Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	70	85	100	115	130	145	145
II	INDIKATOR PROGRAM :							
1	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.	0,1	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	80 %
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.	53,66 %	78,04 %	87,80 %	95,12 %	95,12 %	95,12 %	95,12 %
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	65 %	70 %	75 %	85 %	90 %	95 %	95 %
4	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral	95 %	95 %	95 %	96 %	96 %	96 %	96 %
5	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah.	20 %	40 %	40 %	60 %	60 %	80 %	80 %
III	INDIKATOR KEGIATAN:							
1	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 Dok	11 Dok	11 Dok	11 Dok	11 Dok	11 Dok	11 Dok
2	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
3	Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
4	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
5	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
6	Jumlah BMD yang diadakan	26 Unit	-	-	10 Unit	-	-	10 Unit
7	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
8	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya		33 Unit	47 Unit	48 Unit	53 Unit	54 Unit	97 Unit
9	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan	0	65	70	75	80	85	85

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
	pemerintah dan pemerintah provinsi							
10	Indeks nilai domain Tata Kelola SPBE	1,14	1,5	2	2,5	3	3,5	3,5
11	Indeks nilai domain Layanan SPBE	2,17	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,5
12	Jumlah Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral	38	38	38	39	39	40	40
13	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi untuk Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	0	5	10	15	20	25	25
14	Jumlah Perangkat Daerah dan Pimpinan Daerah yang memanfaatkan Jaring Komunikasi Sandi	0	4	9	14	19	25	25

BAB VIII PENUTUP



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara yang baru terbentuk sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun dokumen ini sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahunan. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2019 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026.

Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun sesuai periode Renstra, oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Tahun 2021 - 2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra 2021 – 2026;
3. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026 merupakan instrumen dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan perangkat daerah. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat penting karena menjadi penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Tanjung Selor, 10 September 2021

Plt. Kepala,



H. Iskandar, S.IP., M.Si
Pembina Tk. 1 / IVb
NIP. 19731231 199302 1 001